



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, pada saat darurat bencana yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan diperlukan rencana operasi dalam rangka penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan personil, logistik, dan peralatan penanganan darurat yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA.

Pasal 1

Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi/lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar rencana operasi darurat bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel.

Pasal 2

Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan aktifasi dari rencana kontijensi yang dibuat secara akurat sesuai dengan perkembangan bencana dan dapat mencerminkan informasi-informasi yang dihimpun dalam proses perencanaan dan harus dipersiapkan dan didistribusikan sebelum operasi dimulai, dibuat untuk setiap periode operasi, serta dimutakhirkan setiap hari.

Pasal 3

Proses dan prosedur Rencana Operasi Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Rencana Operasi Darurat Bencana tingkat Kabupaten/Kota dapat disusun dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
OPERASI DARURAT BENCANA

I. PROSES PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA


Proses penyusunan rencana operasi darurat bencana merupakan tahapan penting dalam penanganan darurat bencana yang perlu mendapat perhatian agar operasi darurat bencana dapat diselenggarakan secara efektif yang berlaku untuk status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Dalam Rencana Operasi ditetapkan tujuan, tindakan-tindakan taktis/teknis dan manajerial serta inventarisasi potensi sumberdaya yang ada, sehingga Komandan Darurat Bencana beserta seluruh jajarannya dan organisasi yang terkait dapat melaksanakan penanganan darurat bencana.

Proses penyusunan rencana operasi terdiri dari tahapan-tahapan, yang merupakan suatu siklus perencanaan operasi dan merupakan prosedur tetap dalam penyusunan rencana operasi, yaitu:

- A. Tindakan Awal
- B. Penetapan Tujuan dan Sasaran
- C. Rapat Rencana Taktis
- D. Persiapan Rapat Rencana Operasi
- E. Rapat Rencana Operasi
- F. Penetapan Rencana Operasi
- G. Rapat Penjelasan Rencana Operasi
- H. Pelaksanaan dan Pengakhiran

Proses perencanaan dilaksanakan untuk menghasilkan rencana operasi darurat bencana yang dapat diimplementasikan secara efektif. Rencana Operasi atau Rencana Tindakan disiapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan. Bidang-Bidang lain serta organisasi terkait memberikan masukan data dan informasi. Berikut gambaran siklus penyusunan rencana operasi darurat bencana.



A. Tindakan Awal

1. Mengaktifkan rencana kontinjensi yang terkait yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi bencana yang terjadi.
2. Pada status siaga darurat, rencana tindakan operasi darurat bencana didasarkan atas asumsi kejadian dan pembuatan skenario sesuai dengan jenis bencana yang akan dihadapi.
3. Tindakan operasi setelah bencana terjadi, yaitu pada status tanggap darurat bencana dan status transisi darurat ke pemulihan, diawali dengan analisis keadaan darurat bencana termasuk mengkaji kejadian dan perkembangan kejadian bencana atas dasar masukan dari:
 - a. Informasi umum kejadian awal, yang dapat bersumber dari pemerintah DIY/kabupaten/kota, instansi/lembaga, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

- b. Informasi resmi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangannya, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Departemen Pekerjaan Umum (PU), Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWSO), Departemen Kehutanan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.
- c. Informasi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditugaskan oleh BPBD yang meliputi :
 - 1) Cakupan lokasi bencana
 - 2) Jumlah korban bencana
 - 3) Kerusakan prasarana dan sarana
 - 4) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan
 - 5) Kemampuan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan
 - 6) Upaya-upaya yang telah dilakukan
 - 7) Kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi
4. Kepala Bidang Perencanaan menuangkan semua informasi kejadian awal ke dalam Formulir Informasi Bencana (Formulir 1a-1d), yang memuat informasi mengenai:
 - a. Sketsa/peta darurat bencana, peta sumberdaya dan peta evakuasi
 - b. Permintaan bantuan sumberdaya yang dibutuhkan
 - c. Sumber bantuan sumberdaya (BNPB/BPBD, instansi/ lembaga, dunia usaha dan masyarakat)
 - d. Lokasi tujuan bantuan
 - e. Ringkasan tindakan operasi
 - f. Ringkasan bantuan sumberdaya
5. Formulir Informasi Bencana ditujukan untuk memberikan informasi dasar kepada Komandan dan seluruh Staf Komando dan Staf Umum Komando Darurat Bencana mengenai situasi bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.
6. Informasi Bencana didistribusikan kepada Staf Komando dan Staf Umum Komando.

**DAFTAR FORMULIR RENCANA OPERASI DARURAT
BENCANA**

NOMOR FORMULIR	NAMA FORMULIR	KETERANGAN ISI FORMULIR
Formulir 1	Informasi Bencana	Memberikan informasi awal kepada Komandan dan Staf Komando Darurat Bencana mengenai situasi bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya. Informasi dari TRC dilampirkan.
Formulir 2	Tujuan Operasi	Menjelaskan tujuan, sasaran dan strategi dasar operasi darurat bencana untuk periode tertentu.
Formulir 3	Susunan Organisasi Komando	Memberikan informasi mengenai susunan organisasi komando darurat bencana dan personalia pimpinannya.
Formulir 4	Daftar Penugasan	Menginformasikan penugasan personil dalam operasi darurat bencana
Formulir 5	Jaring Komunikasi	Memberikan informasi nomor komunikasi (telepon satelit, frekuensi radio komunikasi) yang ditetapkan kepada petugas pada satu lokasi.
Formulir 6	Rencana Medis	Memberikan informasi perihal posko kesehatan, alat transportasi medis (ambulans), rumah sakit yang ditetapkan untuk bantuan kesehatan dan prosedur tetap bantuan darurat kesehatan.
Formulir 7	Bagan Organisasi Komando	Struktur organisasi Komando Darurat bencana dengan susunan personalianya. Harus selalu diperbaharui pada setiap awal periode operasi.
Formulir 8	Rencana Operasi	Format penyusunan Rencana Operasi secara deskriptif.
Formulir 9	Rencana Kebutuhan	Memberikan gambaran kebutuhan bantuan sumberdaya untuk periode operasi selanjutnya. Informasi dari Formulir 9 ini menjadi dasar untuk daftar penugasan pada Formulir 4
Formulir 10	Ringkasan Operasi Udara	Memberikan informasi kepada Seksi Operasi Udara dan jajarannya mengenai Jumlah, Jenis dan Lokasi pesawat serta penugasan pesawat tersebut.

FORMULIR INFORMASI BENCANA

INFORMASI BENCANA	1. Jenis bencana:	2. Lokasi Bencana :	3. Tanggal/Waktu Kejadian:
4. SKETSA/PETA LOKASI BENCANA, PETA EVAKUASI			
Formulir 1-a	5. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____		

FORMULIR INFORMASI BENCANA LANJUTAN

INFORMASI BENCANA	6. RINGKASAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
Formulir 1-b	5. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____

FORMULIR INFORMASI BENCANA LANJUTAN

INFORMASI BENCANA	7. BAGAN ORGANISASI KOMANDO SAAT INI
Formulir 1-c	<p>5. Disiapkan oleh:</p> <p>Nama : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Tanggal/Waktu Pembuatan : _____</p>

FORMULIR INFORMASI BENCANA LANJUTAN

INFORMASI BENCANA	8. RINGKASAN BANTUAN SUMBERDAYA			
9 Permintaan Bantuan	10 Sumber Bantuan	11 Perkiraan Waktu Penerimaan	12 Tersedia di Lokasi	13 Lokasi Tujuan Bantuan
Formulir 1-d	5. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____			

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR INFORMASI BENCANA
(Formulir 1-a s/d 1-d)**

NO	KETERANGAN	PETUNJUK
1	Jenis Bencana	Isi jenis bencana
2	Lokasi Bencana	Tulis Lokasi Kejadian bencana
3	Tanggal dan Waktu Bencana	Tulis tanggal dan waktu terjadinya bencana
4	Sketsa/Peta	Gambarkan batasan lokasi bencana, lokasi posko lapangan, alokasi sumberdaya dan informasi lainnya, dan lampiran peta topografi serta peta evakuasi
5	Disiapkan oleh Tanggal/Waktu	Tulis Nama dan posisi yang bertanggung jawab dalam penyiapan Informasi ini. Tulis Tanggal dan Waktu pembuatan
6	Ringkasan upaya yang telah dilakukan	Tulis langkah-langkah yang telah dilakukan
7	Bagan Organisasi Komando	Isi Nama pejabat Komando Tanggap Darurat.
8	Ringkasan Bantuan Sumberdaya	Tulis informasi mengenai alokasi bantuan termasuk jenis dan jumlahnya.
9	Permintaan Bantuan	Tulis jenis dan jumlah bantuan sumberdaya yang diminta
10	Sumber Bantuan	Tulis Instansi/Lembaga atau sumber bantuan yang diminta tersebut
11	Perkiraan waktu penerimaan	Tulis tanggal perkiraan bantuan diterima
12	Tersedia di Lokasi	Beri tanda bila bantuan sudah di lokasi
13	Tujuan Lokasi Bantuan	Tulis rencana tujuan distribusi bantuan atau realisasinya

B. Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Dengan adanya analisis kejadian awal dan informasi mengenai kebutuhan bantuan, tahapan proses perencanaan selanjutnya adalah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam operasi.
2. Komandan Komando Darurat Bencana memberikan arahan mengenai tujuan dan sasaran umum operasi; menetapkan strategi umum, kebijakan, batasan anggaran dan hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran operasi.
3. Tujuan dan Sasaran Operasi dalam garis besar meliputi tindakan-tindakan untuk:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
 - c. Penyediaan dan distribusi personil, logistik dan peralatan
 - d. Perlindungan kelompok rentan
 - e. Pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital
4. Tujuan dan Sasaran operasi dapat diurai dalam bentuk yang lebih khusus dan spesifik, antara lain:
 - a. Pertolongan darurat untuk mengantisipasi meluasnya dampak bencana
 - b. Evakuasi korban
 - c. Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - d. Penyediaan sandang dan pangan
 - e. Pelayanan kesehatan
 - f. Penyediaan hunian sementara korban
 - g. Tindakan aksi untuk mengatasi sumber bencana, seperti:
 - 1) Penanggulangan bencana kekeringan dengan penyediaan sistem air bersih dan air minum serta kecukupan pangan.
 - 2) Pencarian dan penyisiran lokasi akibat bom.
 - 3) Pemasangan bronjong dan karung pasir untuk penahan tanah longsor/tanggul (bencana banjir).
 - h. Pemulihan darurat sarana dan prasarana supaya dapat berfungsi kembali, antara lain:
 - 1) Jalan dan jembatan yang terputus
 - 2) Menyingkirkan tanah longsor yang menutup jalan dan jembatan
 - 3) Tanggul yang jebol
 - 4) Sarana komunikasi
 - 5) Penyelamatan lingkungan.
5. Setelah pembahasan, tujuan dan sasaran operasi dituliskan ke dalam formulir Tujuan Operasi (Formulir 2) dan kemudian didistribusikan kepada Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Operasi, Kepala Humas dan Perwakilan Instansi/Lembaga agar semua pihak terkait mengetahui strategi yang digunakan untuk Rencana Operasi periode akan datang.
6. Kepala Bidang Operasi harus menyatakan bahwa Tujuan Operasi dipahami dan dapat dilaksanakan.

FORMULIR TUJUAN OPERASI DARURAT BENCANA

TUJUAN OPERASI	1. Jenis & Lokasi bencana :	2. Tanggal pembuatan :	3. Waktu pembuatan:
4. PERIODE OPERASI (Tanggal/Waktu) Dari: _____ Sampai: _____			
5. TUJUAN DAN SASARAN OPERASI (sebutkan alternatifnya)			
6. RAMALAN CUACA SELAMA PERIODE OPERASI			
7. INSTRUKSI MASALAH KESELAMATAN			
8. LAMPIRAN (beri tanda bila diperlukan)			
<input type="checkbox"/> Informasi Bencana <input type="checkbox"/> Rencana Kebutuhan <input type="checkbox"/> Susunan Organisasi Komando <input type="checkbox"/> Rencana Medis <input type="checkbox"/> Susunan Penugasan <input type="checkbox"/> Ringkasan Operasi Udara <input type="checkbox"/> Jaring Komunikasi <input type="checkbox"/> _____			
Formulir 2	9. Disiapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Nama : _____	10. Disetujui oleh Komandan Nama : _____	

**Pentunjuk Pengisian
Formulir Tujuan Operasi Darurat Bencana
(Formulir 2)**

NO	KETERANGAN	PETUNJUK
1	Jenis & Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Tanggal disiapkan	Tulis tanggal Informasi dibuat (tanggal- bulan-tahun)
3	Jam disiapkan	Tulis jam informasi ini dibuat
4	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
5	Tujuan Dan Sasaran Operasi	Tulis pernyataan mengenai tujuan dan sasaran operasi secara singkat dan jelas termasuk alternatifnya, yang akan dicapai dalam periode operasi yang direncanakan.
6	Ramalan cuaca	Tulis prediksi cuaca selama jangka waktu tindakan operasi berdasarkan informasi dari BMKG.
7	Instruksi Keselamatan	Tulis instruksi mengenai bahaya-bahaya terhadap keselamatan yang diketahui dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama jangka waktu operasi.
8	Lampiran	Beri tanda formulir yang dilampirkan
9	Disiapkan oleh	Tulis nama dan posisi yang bertanggung jawab dalam penyiapan Informasi ini (Kepala Bidang Perencanaan)
10	Disetujui oleh	Tulis nama dan posisi personil yang menyetujui formulir ini (Komandan)

7. Tujuan dan Sasaran Operasi harus dibuat jelas dan terukur agar pada siklus operasi selanjutnya jajaran Komando dapat mengetahui tindakan operasi yang sudah berhasil dicapai dalam satu shif operasi.
8. Tujuan dan Sasaran Operasi harus dapat dicapai dengan mempertimbangkan ketersediaan personil, logistik dan peralatan pada shif operasi tersebut.
9. Tujuan dan Sasaran Operasi harus cukup fleksibel dan memberikan ruang bagi Kepala Bidang Operasi untuk mencapai solusi operasi yang optimal.

C. Rapat Rencana Taktis

1. Rapat Rencana Taktis (Teknis) Operasi bertujuan untuk:
 - a. Menentukan strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran operasi darurat bencana yang telah ditetapkan.
 - b. Mengalokasikan bantuan sumberdaya, baik personil, logistik dan peralatan sebagai tindakan taktis operasi darurat bencana.
 - c. Menyiapkan sistem monitoring operasi sebagai alat untuk mengoreksi atau menyesuaikan rencana taktis yang telah ditetapkan apabila perkembangan lapangan membutuhkan.
2. Komandan darurat bencana dapat menunjuk Kepala Bidang Perencanaan menyiapkan dan memimpin Rapat Taktis Operasi.
3. Informasi Awal bencana (Formulir 1a-1d), dibahas dalam Rapat Rencana Taktis oleh Komandan bersama-sama dengan Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Operasi dan pejabat terkait.
4. Kepala Bidang Operasi memberikan usulan mengenai rencana pengeralahan sumberdaya dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran operasi yang telah ditetapkan oleh Komandan.
5. Kepala Bidang Operasi menentukan garis pengendalian lokasi bencana sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan batasan geografis tertentu untuk operasi darurat pada hari berikutnya.
6. Setelah Rapat Rencana Taktis, Kepala Bidang Operasi melengkapi formulir Rencana Kebutuhan bantuan sumberdaya (Formulir 9).
7. Formulir 9 (Rencana Kebutuhan) digunakan untuk mengkomunikasikan kebutuhan sumberdaya (a.l. personil, logistik dan peralatan) kepada seluruh jajaran organisasi terkait.
8. Formulir 9 digunakan oleh Bidang Logistik dan Peralatan Komando Darurat Bencana sebagai dasar permintaan dan pengadaan bantuan logistik dan peralatan.

**Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Kebutuhan
(Formulir 9)**

NO	KETERANGAN	PETUNJUK
		<p>Rencana Kebutuhan menjelaskan jenis dan jumlah kebutuhan sumberdaya untuk masing-masing penugasan pada tindakan operasi pada periode tertentu. Disebutkan</p> <p>Formulir ini digunakan oleh Kepala Bidang Logistik dan Peralatan untuk melakukan permintaan/pengadaan kekurangan bantuan. Formulir kebutuhan dikerjakan oleh Kepala Bidang Perencanaan bersama Kepala Bidang Operasi.</p>
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Tanggal pembuatan	Tulis tanggal Informasi dibuat (tanggal- bulan-tahun)
	Waktu pembuatan	Tulis jam Informasi ini dibuat (jam-menit)
3	Periode Operasi	Tulis jangka waktu operasi (tanggal dan waktu dari-sampai dengan)
4	Seksi/Sub-Seksi/Kelompok	Tulis kelompok pelaksana operasi
5	Penugasan Kerja	Tugas yang harus dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dalam tindakan operasi tanggap darurat
6	Lokasi Tujuan	Tulis lokasi tujuan bantuan
7	Permintaan Waktu Penerimaan di Tujuan	Tulis keinginan waktu penerimaan bantuan di lokasi tujuan
8	Disiapkan oleh	Tulis Nama dan Jabatan
9	Total Sumberdaya	Jumlahkan total sumberdaya (logistik, peralatan)
	Kebutuhan	Kebutuhan jumlah bantuan sumberdaya di lokasi bencana
	Tersedia	Jumlah sumberdaya yang tersedia
	Kekurangan	Jumlah kekurangan sumberdaya yang perlu dilakukan Permintaan atau Pengadaan
	Biaya Pengadaan	Tulis biaya permintaan/pengadaan bantuan sumberdaya

D. Persiapan Rapat Rencana Operasi

Persiapan Rapat Rencana Operasi dilakukan oleh Bidang Perencanaan dan bertujuan untuk:

1. Menentukan periode operasi
2. Menyiapkan peta-peta ukuran besar
3. Menyiapkan formulir-formulir (Formulir 1-10)
4. Memaparkan matriks rencana kebutuhan (Formulir 9)
5. Menyiapkan informasi mengenai status situasi bencana dan perkembangannya

E. Rapat Rencana Operasi

Rapat Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, yang meliputi aktifitas:

1. Pembahasan secara singkat status dan perkembangan bencana berdasarkan informasi dari:
 - a. TRC
 - b. Formulir Informasi Bencana (Formulir 1a-1d)
 - c. Pemantauan dari lapangan
 - d. Laporan lainnya
2. Kepala Bidang Operasi menetapkan alokasi bantuan sumberdaya kepada masing-masing BPBD Kabupaten/kota atau tim/kelompok untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhannya.
3. Kepala Bidang Perencanaan mengidentifikasi sumberdaya yang dibutuhkan berdasarkan rencana kebutuhan yang dibuat oleh Kepala Bidang Operasi.

Dengan menggunakan formulir rencana kebutuhan (Formulir 9), ditentukan berapa jumlah sumberdaya yang dibutuhkan untuk periode operasi hari berikutnya yang sudah tersedia di lokasi bencana atau sedang dalam perjalanan. Apabila sumberdaya yang dibutuhkan (kebutuhan) melampaui sumberdaya yang tersedia maka harus dilakukan permintaan/pengadaan (kekurangan) bantuan sumberdaya.

4. Kepala Bidang Perencanaan memastikan, bahwa Rencana Operasi Udara (Formulir 10) telah disiapkan oleh Kepala Bidang Operasi. Rencana Operasi Udara memuat penugasan bantuan sumberdaya melalui udara dengan menyebutkan jenis dan jumlah pesawat yang dialokasikan serta tujuan/lokasi bantuan dan penerima bantuan.
5. Kepala Bidang Operasi bersama-sama dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Bidang Logistik menetapkan fasilitas-fasilitas di lokasi bencana yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan bantuan, seperti di staging area dan shelter.
6. Menentukan dukungan-dukungan lainnya, seperti: Jaring Komunikasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan operasi (Formulir 5), dukungan Rencana Medis (Formulir 6), dan dukungan Keselamatan serta Transportasi petugas operasi penanganan bencana.

**FORMULIR SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO DARURAT
BENCANA**

SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO	1. Jenis & Lokasi Bencana	2. Tanggal Pembuatan:	3. Waktu pembuatan:
4. Periode operasi (Tanggal/Waktu) : Sejak : _____ Sampai : _____			
5. Struktur Organisasi			
JABATAN	NAMA	JABATAN	NAMA
- Komandan		9. BIDANG OPERASI	
- Wakil Komandan		- Kepala	
- Sekretaris		- Seksi	
- Humas		- Seksi	
- Kepala Keselamatan dan Keamanan		- Seksi	
6. PERWAKILAN INSTANSI/INSTANSI/Lembaga		10. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN	
-		- Kepala	
-		- Seksi	
-		- Seksi	
-		- Seksi	
7. BIDANG PERENCANAAN			
- Kepala			
- Seksi			
- Seksi			
- Seksi			
8. BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN			
- Kepala			
- Seksi			
- Seksi			
- Seksi			
Formulir 3	11. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____		

**Petunjuk Pengisian
Formulir Susunan Organisasi Komando Darurat Bencana
(Formulir 3)**

NO	KETERANGAN	PETUNJUK
		Formulir Susunan Organisasi Komando Tanggap Darurat diisi sesuai dengan berkembangnya personil.
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi
2	Tanggal pembuatan	Tulis tanggal Informasi dibuat (tanggal- bulan-tahun)
3	Waktu pembuatan	Tulis jam Informasi ini dibuat
4	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
5-10	Struktur Organisasi	Isi Nama personil untuk masing-masing jabatan.
11	Disiapkan oleh	Tulis Nama dan Jabatan personil yang menyetujui Formulir ini (Bagian Sumberdaya Manusia)

FORMULIR DAFTAR PENUGASAN OPERASI DARURAT BENCANA

DAFTAR PENUGASAN	1. Jenis/Lokasi Bencana:				
2. Periode Operasi: Dari : _____ Sampai : _____	3. Seksi	4. Sub Seksi			
5. Personil Bidang Operasi					
Kepala Bidang:		Kepala Seksi:			
Supervisor:					
6. Penugasan Sumberdaya Manusia					
	Tim/Kelompok	Pemimpin	Kontak	Jumlah Personil	Keterangan
7. Penugasan					

8. Instruksi Khusus untuk Seksi/Sub-Seksi Bidang Operasi					
9. Komunikasi					
Nama/Fungsi		Radio: Frekuensi		Nomor Telpon	
_____		_____		_____	
_____		_____		_____	
Komunikasi Darurat:					
Medis _____		Evakuasi _____		Lain-Lain _____	
Formulir 4	10. Disiapkan oleh:		11. Disetujui oleh: Kepala Bidang Perencanaan		
	Tgl./Waktu:		Tgl/Waktu:		

Panduan Pengisian

Formulir Daftar Penugasan Operasi Darurat Bencana (Formulir 4)

NO	KETERANGAN	PETUNJUK
		Formulir Daftar Penugasan Operasi Darurat Bencana ini dibuat untuk masing-masing Seksi/Sub-Seksi Bidang Operasi.
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
3	Seksi	Tulis nama Seksi
4	Sub-Seksi	Tulis nama Sub-Seksi
5	Personil Bidang Operasi	Isi Nama personil untuk masing-masing jabatan.
6	Penugasan Sumberdaya Manusia	Tulis identifikasi tim/kelompok operasi
	Pemimpin	Nama Pemimpin kelompok/tim
	Kontak	Tulis Nomor Telpon/Radio
	Jumlah Personil	Tulis jumlah personil dalam satu tim/kelompok penugasan
	Keterangan	Tulis keterangan/instruksi khusus untuk tim/kelompok ini
7	Penugasan	Isi dengan sasaran taktis yang harus dicapai dalam periode operasi oleh tim/kelompok ini
8	Instruksi Khusus untuk Sub-Seksi/Seksi	Tulis pernyataan mengenai masalah keselamatan, hal-hal yang perlu diwaspadai dan informasi penting lainnya
9	Komunikasi	Tulis informasi terkait dengan komunikasi dengan Seksi/Sub-Seksi ini.
10	Disiapkan oleh	Tulis Nama yang mengisi formulir ini; Tanggal dan Waktu disiapkan
11	Disetujui oleh	Tulis Nama dan Jabatan (Kepala Bidang Perencanaan); Tanggal/Waktu

FORMULIR JARING KOMUNIKASI DARURAT BENCANA

JARING KOMUNIKASI	1. Jenis/Lokasi Bencana:	2. Tanggal dan Waktu Pembuatan	3. Periode Operasi: Tanggal/Waktu: Dari _____ Sampai _____	
4. Penggunaan Channel Radio				
Fungsi	Tipe Radio	Channel	Frekuensi	Keterangan
Formulir 5	5. Disiapkan oleh: Nama : Jabatan : Tgl./Waktu:			

Petunjuk Pengisian

Formulir Jaring Komunikasi Operasi Darurat Bencana (Formulir 5)


NO	KETERANGAN	PETUNJUK
		Formulir Jaring Komunikasi Operasi Darurat Bencana ini dibuat untuk memberikan informasi penggunaan frekuensi radio komunikasi pada satu lokasi untuk setiap periode operasi.
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Tgl/Waktu dibuat:	Tulis tanggal dan waktu pembuatan
3	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
4	Penggunaan Channel Radio	
	Fungsi	Tulis fungsi penetapan setiap channel untuk penugasan apa (misalnya untuk keperluan komando, support, pelaksanaan teknis, komunikasi darat-udara)
	Tipe Radio	Tulis Tipe radio komunikasi yang digunakan
	Channel	Tulis Nomor kanal yang ditetapkan
	Frekuensi	Tulis Nomor frekuensi radio yang diberikan
	Keterangan	Tulis informasi lain bila diperlukan
5	Disiapkan oleh	Tulis Nama yang mengisi formulir ini

FORMULIR RENCANA MEDIS DARURAT BENCANA

RENCANA MEDIS	1. Jenis/Lokasi Bencana		2. Periode Operasi (Tgl./Waktu) Dari: __ Sampai: __
3. Posko Bantuan Medis			
Nama	Lokasi	No. Telpon/ Komunikasi	Tenaga Medis? (Ya/Tidak)
4. Alat Transportasi			
Mobil Ambulans	Lokasi	No. Telpon/ Komunikasi	Tenaga Medis? (Ya/Tidak)
5. Rumah Sakit			
Nama Rumah Sakit	Lokasi	No. Telpon/ Komunikasi	Ada Helipad?
6. Prosedur tetap Bantuan Medis Darurat Bencana			
7. Disiapkan oleh (Seksi Kesehatan)		8. Diperiksa oleh: (Kepala Keselamatan dan Keamanan)	
Tanggal: Waktu:		Tanggal: Waktu:	
Formulir 6			

BAGAN ORGANISASI KOMANDO DARURAT BENCANA

(Formulir 7)



RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA Formulir 8

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____ Tanggal waktu
pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI : _____

Nomor : _____

Penunjukan :

1. Peta : Nasional/Wilayah/ daerah
2. Skala: *(tulis skala peta)*
3. Tahun: *(tulis tahun pengeluaran peta)*
4. Daerah Waktu : WIB/ WITA/ WIT
5. Dokumen *(tulis dasar/landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)*

Daerah Waktu: WIB/WITA/WIT Sandi Operasi :

Tulis Nama Bencana Susunan Tugas

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari:
(tulis informasi dari Informasi Bencana dari Form 1)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

"Komando Darurat Bencana beserta unsur Instansi / Lembaga/ Organisasi yang terkait melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai hari "H" jam "J" tanggal bulan tahun selama hari / bulan di daerah (cantumkan daerah/ lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten/ Kota) dalam rangka Operasi Penanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/ jenis bencana)"

Uraikan secara singkat tugas Komando Darurat Bencana, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, yang spesifik untuk penanggulangan bencana tersebut.

3. Pelaksanaan

- a. Konsep Operasi
Diuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.
- b. Tujuan dan Sasaran Operasi
(tulis tujuan dan sasaran operasi bersumber dari Form 2)
 - 1) Tujuan
 - 2) Sasaran

- c. Pengerahan Sumberdaya (Logistik dan Peralatan)
(Tulis informasi kebutuhan sumberdaya dari Form 9, yang bersumber dari BNPB/BPBD dan Instansi/ Lembaga/ organisasi yang terkait. Diuraikan tugas masing-masing, dukungan sumber daya personil, peralatan dan logistik.)
- d. Struktur Organisasi dan penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana
Diuraikan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan unsur pelaksana dalam Komando Darurat Bencana ini, diambil dari Form 7.
- e. Instruksi dan Koordinasi
Memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penetapan hari "H" dan jam "J" pelaksanaan Rencana Operasi.
 - 2) Instruksi masalah keamanan, pengawasan, koordinasi dan laporan

4. Administrasi dan Logistik

Diuraikan prosedur operasi yang digunakan, pengerahan dan pelibatan personil, alat peralatan, logistik, dukungan administrasi umum dan dukungan.

5. Anggaran

Sebutkan sumber dan rencana penggunaan anggaran untuk operasi ini.

6. Komando dan Pengendalian

- a. *Komando: dipimpin oleh Komandan Komando Darurat Bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.*
- b. *Pengendalian:*
 - 1) *Supervisi dilakukan oleh BNPB/BPBD untuk menilai pelaksanaan Rencana Operasi. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan BNPB/BPBD.*
 - 2) *Diuraikan prosedur penggunaan komunikasi.*
 - 3) *Pusat pengendalian berlokasi di tempat/ lokasi kantor Komando Darurat Bencana (nama jalan, nomor, nama kota, nomor telepon dan nomor facsimile).*

7. Penutup

Tanggal (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Perintah
- B. Struktur Organisasi dan Susunan pejabat operasi (*dari Form 7*)
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi (*dari Form 5*)
- E. Rencana Dukungan Anggaran

RINGKASAN OPERASI UDARA DARURAT BENCANA (Formulir 10)

RINGKASAN OPERASI UDARA		1. Jenis/Lokasi Bencana:			2. Periode Operasi:								
3. Distribusi kepada Pangkalan Operasi: <input type="checkbox"/> Helibase: _____ <input type="checkbox"/> Fixed-Wing Base: _____													
4. Personil dan Komunikasi		Nama	Frekuensi Radio Udara-Udara	Frekuensi Radio Darat-Udara	5. Catatan (Instruksi, Nota Keselamatan, Bahaya, Prioritas)								
Kepala Seksi Operasi Udara		_____	_____	_____									
Supervisor Taktis Udara		_____	_____	_____									
Supervisor Support		_____	_____	_____									
Koordinator Heli		_____	_____	_____									
Koordinator Fixed-Wing		_____	_____	_____									
6. Lokasi Bencana		7. Penugasan		8. Helikopter		9. Fixed-Wing		10. Waktu		11. Penerima		12. Pangkalan Operasi	
				Jumlah Jenis		Jumlah Jenis		Siap Pakai Selesai					
		13. Total											
14. Dibuat oleh:								Tgl./Jam:					
_____								_____					

**Petunjuk Pengisian Formulir Ringkasan Operasi
Udara Darurat Bencana (Formulir 10)**

NO	KETERANGAN	PETUNJUK
		<p>Ringkasan Operasi Udara memberikan informasi kepada Seksi Operasi Udara dan jajarannya mengenai Jumlah, Jenis dan Lokasi pesawat serta penugasan pesawat tersebut.</p> <p>Kepala Bidang Operasi dan Kepala Seksi Operasi Udara bersama-sama melengkapi Formulir 10 dalam Rapat Perencanaan dengan merujuk kepada Form 9 mengenai kebutuhan bantuan bencana.</p> <p>Isian Form 10 (kecuali item no.11) didistribusikan kepada Supervisor Support (Bantuan Udara). Supervisor Support melengkapi Siapa Penerima Bantuan Udara.</p>
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi Jenis dan Lokasi bencana
2	Jangka Waktu Operasi	Tulis jangka waktu operasi (tanggal dan waktu dari-sampai dengan)
3	Distribusi	Tandai kotak lalu tulis tanggal dan waktu Form 10 ini disampaikan kepada Fixed-Wing Base dan/atau Helibase.
4	Personil dan Komunikasi	Tulis daftar personil dg jabatannya serta frekuensi radio yang diberikan.
5	Catatan	Tulis instruksi kepada personil operasi udara mengenai keselamatan, bahaya, dan prioritas.
6	Lokasi/Fungsi	Tulis lokasi tujuan bantuan udara dan fungsi pesawat.
7	Penugasan	Tulis lingkup kerja yang harus dilaksanakan oleh pesawat.
8	Fixed-Wing	Tulis jenis pesawat terbang sayap tetap yang tersedia untuk ke Lokasi dan dengan fungsi penugasan yg ditetapkan.
9	Helikopter	Tulis jenis Helikopter yang tersedia untuk bantuan udara ke Lokasi dan dengan fungsi penugasan yg ditetapkan.
10	Waktu	Tulis kapan pesawat tersedia untuk digunakan dan kapan selesainya.
11	Penerima	Sebutkan Penerima Bantuan melalui pesawat ini.
12	Pangkalan Operasi	Tulis dari pangkalan operasi udara mana bantuan diberangkatkan.
13	Total	Jumlahkan pesawat terbang jenis sayap tetap (fixed-wing) dan helikopter yang mendapat penugasan dalam operasi darurat bencana ini.
14	Dibuat oleh/Tanggal dan Waktu Pembuatan	Tulis Nama dan Jabatan yang membuat Form ini dan cantumkan tanggal dan waktu pembuatannya.

7. Melengkapi Rencana Operasi yang memuat penetapan rencana tindakan operasi, yang terdiri dari:
 - a. Penetapan tujuan dan sasaran operasi
 - b. Penetapan struktur dan susunan pejabat organisasi Komando
 - c. Penugasan
 - d. Peta Lokasi Bencana
 - e. Penetapan alokasi jaring komunikasi
 - f. Rencana dukungan medis
 - g. Rencana Transportasi/Operasi Udara
8. Kepala Bidang Perencanaan menentukan kebutuhan jenis formulir pendukung untuk setiap Rencana Operasi/Tindakan Operasi.

F. Penetapan Rencana Operasi

1. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab untuk memeriksa, bahwa Rencana Operasi sudah lengkap dan akurat:
 - a. Melengkapi lampiran rencana operasi (formulir-formulir pendukung) dan memastikan bahwa setiap formulir sudah disetujui oleh pejabat terkait.
 - b. Memastikan bahwa Rencana Operasi telah disetujui oleh Komandan.
 - c. Rencana Operasi dituangkan dalam bentuk Formulir 8 beserta semua dokumen pendukung sebagai lampiran.
2. Formulir 8 menjelaskan tentang Rencana Operasi Tanggap Darurat yang akan dijalankan dalam satu periode operasi.

G. Rapat Penjelasan Rencana Operasi

Rapat penjelasan rencana operasi terdiri dari aktifitas sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Operasi dibagikan kepada seluruh personel terkait.
2. Penjelasan operasi darurat bencana dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan.
3. Penjelasan status darurat bencana dilakukan dengan berorientasi pada peta bencana.
4. Menyampaikan laporan terakhir dari ramalan cuaca.
5. Melengkapi data-data yang kurang.
6. Tanya-Jawab.

H. Pelaksanaan dan Pengakhiran

1. Dokumen Rencana Operasi yang telah ditetapkan, yang berlaku untuk periode operasi tertentu, didistribusikan kepada seluruh Kepala Seksi di jajaran Bidang Operasi Komando Darurat Bencana untuk dilaksanakan di lapangan.
2. Pelaksanaan Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi.
3. Pelaksanaan Rencana Operasi harus dimonitor dan dievaluasi pada setiap tahapan pengembangan dan implementasinya.

4. Kepala Bidang Operasi dapat melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan Rencana Operasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
5. Seluruh Kepala Bidang Komando Darurat Bencana harus memantau perkembangan operasi darurat bencana di lapangan.
6. Sebagai masukan untuk penetapan Tujuan dan Sasaran Operasi untuk periode operasi selanjutnya, semua Kepala Bidang memberikan rekomendasi kepada Komandan Darurat Bencana berdasarkan informasi dan umpan balik dari lapangan.

II. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Penyusunan Rencana Operasi dilaksanakan dengan menggunakan prosedur penyusunan rencana operasi darurat bencana, sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan

Rencana Operasi Darurat Bencana disusun berdasarkan masukan yang dituangkan ke dalam formulir-formulir Sistem Komando Darurat Bencana (Formulir 1-10) dengan menggunakan Format seperti pada Lampiran 3 sampai dengan Lampiran 24, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melengkapi Formulir Tujuan Operasi (Formulir 2,) termasuk lampiran yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:
 - a. Formulir Informasi Bencana (Formulir 1a-1d)
 - b. Formulir Susunan Organisasi Komando (Formulir 3)
 - c. Bagan Organisasi Komando (Formulir 7)
 - d. Formulir Susunan Penugasan (Formulir 4)
 - e. Formulir Jaring Komunikasi (Formulir 5)
 - f. Formulir Rencana Medis (Formulir 6)
 - g. Dan formulir lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Melengkapi Formulir Rencana Kebutuhan Operasi (Formulir 9).

B. Rencana Operasi

Rencana Operasi dapat dibuat dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk susunan formulir Tujuan Operasi yang dilengkapi dengan formulir-formulir pendukung.

1. Dalam bentuk Deskriptif
 - a. Rencana Operasi secara lengkap dapat dibuat dalam bentuk deskriptif (narasi) tertulis dengan menggunakan Formulir 8 (Rencana Operasi), dengan susunan yang terdiri dari penunjukan, daerah waktu, situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik, komando dan pengendalian.
 - b. BNPB dan BPBD menggunakan bentuk deskriptif untuk menuangkan Rencana Operasi penanganan darurat bencana.

- c. Komando Darurat Bencana dapat membuat Rencana Operasi dalam bentuk deskriptif.
2. Dalam bentuk Susunan Formulir
 - a. Rencana Operasi Komando Darurat Bencana, secara lengkap dapat dibuat dalam bentuk kumpulan isian formulir seperti ketentuan penyusunan pada Ketentuan Khusus di atas.
 - b. Secara umum Rencana Operasi menggunakan isian Formulir Tujuan Operasi (Formulir 2), yang dilengkapi dengan lampiran yang dibutuhkan.
 - c. Rencana Operasi dalam bentuk formulir ini menjadi dokumen dasar untuk koordinasi dan komunikasi bagi semua organisasi terkait dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001